



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA**

Jalan Maninjau Nomor : 16 Telp. (0285) 423011 - 421878 Pekalongan 51128

**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 848 / A.2 / 2843.1**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4
KOTA PEKALONGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KOTA PEKALONGAN**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, maka dipandang perlu memberikan izin operasional pada SMKN 4 Kota Pekalongan.
 - Bahwa untuk memenuhi maksud butir a diatas, maka di pandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3413) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3764)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9);


Memperhatikan: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dengan nama dan alamat : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Kota Pekalongan
 Alamat : Kelurahan Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
- KEDUA** : Memberikan izin Operasional Penerimaan Siswa Baru Tahun 2012/2013 pada SMKN 4 Kota Pekalongan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta sumber-sumber pembiayaan lain dan relevan yang tidak mengikat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ketentuan ditetapkan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 04 Juni 2012



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang
5. Wali Kota Pekalongan di Pekalongan
6. Ketua DPRD Kota Pekalongan
7. Ketua Dewan Pendidikan Kota Pekalongan
8. Pertinggal



WALIKOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 421/204 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 4 KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Merimbang :
- bahwa salah satu tujuan untuk mewujudkan misi pembangunan Kota Pekalongan di bidang Pendidikan adalah meningkatkan akses, pemerataan dan mutu serta relevansi pendidikan;
 - bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diwujudkan melalui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Pekalongan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Pekalongan beralamat di Kelurahan Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
- KEDUA : Pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dengan Program Studi Keahlian Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Perkapalan, dan Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, di bebaskan pada :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 04 Juni 2012

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.
td.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIF PUTRANTO